



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURANTO EDI
RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11
Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalilunjar
Rt.06 Rw.06 Desa Tumenggungan Kecamatan
Selomerto Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/5/1/2021/Reskrim tertanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : BARYADI, S.Sy dan Advokat - Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Sains Al-Quran (LKBH FSHI UNSIQ) Wonosobo Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, yang beralamat di Jalan Raya Kalibeber KM.03 Wonosobo, Jawa Tengah 56351 email ; lkbhunsiq@yahoo.com, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 28/Pid.B/2021/PN.Wsb. tanggal 9 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 23 Maret 2021 Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Maret 2021 Nomor 28/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Als ANTON Bin SUDARSO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Als ANTON Bin SUDARSO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam IMEI 1: 8638630470, IMEI 2: 863863047097610;

Dikembalikan kepada Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan :

1. Terdakwa dan keluarganya serta Korban dan keluarganya sudah saling memaafkan;
2. Korban bermaksud mencabut laporannya, namun tidak bisa sehingga berharap Terdakwa dihukum ringan – ringannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
4. Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO, pada hari Minggu tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 08:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Warung Kopi milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB yang beralamat di Andongsili Rt.05 / Rw.02 Kelurahan Mojotengah Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Als ANTON Bin SUDARSO mendatangi Warung Kopi milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUTOLIB bermaksud untuk mengambil uang titipan dari Sdr. LANANG sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan uang titipan Sdr. LANANG dari Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB, Terdakwa kemudian meminjam handphone milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB dan setelah melihat isi handphone milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB Terdakwa kemudian langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB. Setelah itu Terdakwa kemudian sempat melakukan hubungan badan dengan Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB, yang mana pada saat hubungan badan dilakukan Terdakwa kemudian langsung mengusapkan sambal kebagian kemaluan Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB. Setelah itu Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB berusaha mengenakan baju namun Terdakwa menarik baju yang hendak Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB kenakan hingga mencekik leher Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB. Setelah terlepas kemudian Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB berlari menuju kamar mandi sambil membawa handphone miliknya yang kemudian disembunyikan dibawah kompor. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB dan menanyakan dimana Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB menyimpan handphone tersebut dan oleh karena Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB tidak menjawab, Terdakwa kemudian memukul Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB, hingga kemudian Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB memberitahu dan menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Warung Kopi milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB;

- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/007/RSUD/2021 tanggal 21 Januari 2021

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AINUN NUR AFIQOH Dokter Pemeriksa pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Januari 2021 bertempat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo terhadap seorang perempuan bangsa Indonesia berusia tiga puluh enam tahun bernama EFA KUSNANINGSIH tinggal di Andongsili Rt.05 Rw.02 Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, dengan hasil pemeriksaan terdapat Kelainan pada Kepala : luka robek pada bibir bawah bagian dalam berukuran ± 0.5 cm (nol koma lima sentimeter) pada Leher : tampak beberapa bintik merah membentuk garis berukuran $\pm 3-5$ cm (tiga sampai dengan lima sentimeter), ada 2-3 garis. Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan dengan luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan beberapa bintik merah membentuk garis di leher. Kejadian-kejadian tersebut mungkin disebabkan oleh benturan / pukulan benda tumpul dan adanya tekanan di bagian leher;

Perbuatan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

----- Atau ;-----

Kedua

Bahwa Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO, pada hari Minggu tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 08:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Warung Kopi milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB yang beralamat di Andongsili Rt.05 / Rw.02 Kelurahan Mojotengah Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Als ANTON Bin SUDARSO, pada hari Minggu tanggal 17 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 08:00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Warung Kopi milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB yang beralamat di Andongsili Rt.05 / Rw.02 Kelurahan Mojotengah Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan *penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Als ANTON Bin SUDARSO mendatangi Warung Kopi milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB bermaksud untuk mengambil uang titipan dari Sdr. LANANG sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan uang titipan Sdr. LANANG dari Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB, Terdakwa kemudian meminjam *handphone* milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB dan setelah melihat isi *handphone* milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB Terdakwa kemudian langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB. Setelah itu Terdakwa kemudian sempat melakukan hubungan badan dengan Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB, yang mana pada saat hubungan badan dilakukan Terdakwa kemudian langsung mengusapkan sambal kebagian kemaluan Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB. Setelah itu Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB berusaha mengenakan baju namun Terdakwa menarik baju yang hendak Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB kenakan hingga mencekik leher Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB. Setelah terlepas kemudian Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB berlari menuju kamar mandi sambil membawa *handphone* miliknya yang kemudian disembunyikan dibawah kompor. Terdakwa kemudian menghampiri Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB dan menanyakan dimana Saksi EFA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB menyimpan *handphone* tersebut dan oleh karena Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB tidak menjawab, Terdakwa kemudian memukul Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB, hingga kemudian Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB memberitahu dan menyerahkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Warung Kopi milik Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB;

- Berdasarkan Visum et Repertum RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO Nomor: VIII/007/RSUD/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AINUN NUR AFIQOH Dokter Pemeriksa pada RSUD KRT SETJONEGORO WONOSOBO bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Januari 2021 bertempat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo terhadap seorang perempuan bangsa Indonesia berusia tiga puluh enam tahun bernama EFA KUSNANINGSIH tinggal di Andongsili Rt.05 Rw.02 Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, dengan hasil pemeriksaan terdapat Kelainan pada Kepala : luka robek pada bibir bawah bagian dalam berukuran ± 0.5 cm (nol koma lima sentimeter) pada Leher : tampak beberapa bintik merah membentuk garis berukuran $\pm 3-5$ cm (tiga sampai dengan lima sentimeter), ada 2-3 garis. Dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan dengan luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan beberapa bintik merah membentuk garis di leher. Kejadian-kejadian tersebut mungkin disebabkan oleh benturan / pukulan benda tumpul dan adanya tekanan di bagian leher

Perbuatan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb



1.-----S
aksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SURANTO Alias ANTON;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08:00 WIB bertempat di warung kopi milik saksi beralamat di Andongsili Mojotengah Wonosobo;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa SURANTO datang dengan maksud akan mengambil uang titipan saudara LANANG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang titipan diserahkan, kemudian Terdakwa meminjam Hand Phone milik saksi dan kemudian setelah melihat percakapan chat antara saksi dengan terdakwa sudah tidak ada, saat itu spontan Terdakwa langsung emosi dan marah-marah, kemudian memukul kepala saksi sebanyak dua kali, mencekik dan sempat melumasi sambal dan akan memasukkan buah timun ke kemaluan saksi dan setelah itu terdakwa menanyakan keberadaan HP saksi, karena waktu itu saksi diam tidak memberitahukan kemudian terdakwa dengan nada keras dan kasar menanyakan kembali keberadaan HP saksi dengan disertai memukul bagian dagu saksi sekali, selanjutnya karena takut kemudian saksi memberitahukan keberadaan atau letak HP dan setelah terdakwa mendapatkan HP milik saksi kemudian Terdakwa langsung pergi dan selanjutnya setelah teman saksi bernama saudari ANITA datang dan saksi sempat menceritakan peristiwa kejadian yang saksi alami kemudian saksi melaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan buah mentimun tersebut belum sampai dimasukkan kedalam alat kelamin saksi namun dipukulkan ke kepala saksi;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa memukul kepala saksi sebanyak satu kali dan kemudian memukul dagu saksi juga sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka sobek pada bagian bibir bawah dan mengalami rasa pusing;
- Bahwa saksi sempat memeriksakan luka saksi tersebut ke RSUD Wonosobo namun tidak sampai dirawat inap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan mantan pacar saksi;
- Bahwa HP milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah yaitu Handphone merk Xiaomi Redmi 7, warna Hitam, IMEI 1 : 863863047097602, IMEI 2 : 863863047097610;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat mencekik pelaku menggunakan sebuah jarit warna hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal sambal tersebut, setahu saksi saat datang ketempat saksi sudah ada sambal di warung saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2.-----S
aksi ANITA KURNIAWATI, S.Pd Binti SUTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi EFA KUSNANINGSIH dari diceritakan oleh saksi EFA KUSNANINGSIH;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 kurang lebih pukul 09:00 WIB di warung milik Saksi EFA KUSNANINGSIH beralamat di Andongsili Mojotengah Wonosobo;
- Bahwa saksi mengenal Saksi EFA KUSNANINGSIH sebagai teman, sedangkan Terdakwa adalah mantan pacar dari Saksi EFA KUSNANINGSIH.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tersebut diceritakan oleh Saksi EFA KUSNANINGSIH bahwa kejadiannya yaitu bermula pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08:00 wib, Terdakwa datang ke warung milik Saksi EFA KUSNANINGSIH dengan maksud akan mengambil uang titipan dari LANANG sejumlah Rp. 300.000,- dan setelah uang titipan diserahkan, Terdakwa kemudian meminjam handphone milik Saksi EFA KUSNANINGSIH dan melihat chat didalam handphone tersebut karena chat antara Saksi EFA KUSNANINGSIH dan Terdakwa sudah tidak ada, kemudian Terdakwa langsung emosi, marah - marah dan sesaat langsung menganiaya Saksi EFA KUSNANINGSIH dengan cara mencekik dan memukul kepala

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi EFA KUSNANINGSIH, sesaat setelah kejadian tersebut Terdakwa menanyakan handphone milik Saksi EFA KUSNANINGSIH karena Saksi EFA KUSNANINGSIH tidak memberitahukan kemudian Terdakwa dengan nada keras dan memukul dagu Saksi EFA KUSNANINGSIH sebanyak satu kali serta kembali menanyakan keberadaan handphone tersebut, karena Saksi EFA KUSNANINGSIH takut kemudian memberitahukan keberadaan handphone tersebut, setelah memperoleh handphone tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, dan sesaat setelah peristiwa tersebut datang Saksi kemudian Saksi EFA KUSNANINGSIH menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek pada bibir bawah dan mengalami pusing kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya saksi berniat datang ke warung saudri EFA KUSNANINGSIH pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 di Andongsili kemudian pada saat saksi sampai di warung saksi melihat saksi EFA sudah berlumuran drah dan menceritakan kejadian bahwa Terdakwa SURANTO Alias ANTON telah menganiaya dan mengambil handphone miliknya dan setelah itu saksi mengajak saksi EFA ke rumah saksi untuk menenangkan diri dan kemudian saksi mengajak saksi EFA untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3.-----S
saksi HERI NUR ROHMAN Bin MURJIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan polisi anggota Unit Opsnal Satreskrim Polres Wonosobo;
- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD LUKMAN telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 20:00 WIB di SPBU Sopen Wonosobo ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi EFA KUSNANINGSIH dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dan meminta handphone milik Saksi EFA KUSNANINGSIH, serta mencekik korban dengan baju yang hendak dikenakan korban;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut telah diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) unit handhone merk Redmi 7 warna hitam IMEI 1 : 863863047097602, IMEI 2 : 863863047097610 milik saksi korban;
- Bahwa handphone tersebut merupakan handphone yang pada saat kejadian dibawa dan dipinjam oleh Terdakwa;;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka pecah atau robek pada bagian bibir dalam bawah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi HERI NUR ROHMAN Bin MURJIYO dan saksi MUHAMMAD LUKMAN pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 20:00 WIB di SPBU Sapen Wonosobo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Saksi EFA KUSNANINGSIH di warung milik korban beralamat di Andongsili Mojotengah Wonosobo
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 kurang lebih pukul 09:00 wib;
- Bahwa saksi menganiaya saksi EFA KUSNANINGSIH seorang diri dengan menggunakan tangan tanpa teman dan tanpa alat apapun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi EFA KUSNANINGSIH adalah pacaran sudah sejak lama berlangsung selama 7 (tujuh) Tahun.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul memakai tangan sebelah kiri atas mengenai bibir Saksi EFA KUSNANINGSIH dan menarik baju yang hendak dikenakan Saksi EFA KUSNANINGSIH sehingga tercekik.
- Bahwa terdakwa memukul Saksi EFA KUSNANINGSIH dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa telah mengolesi kemaluan Saksi EFA KUSNANINGSIH dengan menggunakan sambal yang ada di warung Saksi EFA KUSNANINGSIH.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi EFA KUSNANINGSIH karena Terdakwa kecewa dan cemburu terhadap Saksi EFA KUSNANINGSIH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08:00 WIB Terdakwa datang ke warung milik Saksi EFA KUSNANINGSIH untuk bertemu dan mengambil uang yang dititipkan Sdr. LANANG kepada Saksi EFA KUSNANINGSIH. Kemudian Terdakwa sempat emosi karena sebagai pacar kecewa bahwa Saksi EFA KUSNANINGSIH telah selingkuh dengan orang lain. Namun pada saat itu Terdakwa sempat berhubungan badan dengan Saksi EFA KUSNANINGSIH namun tetap kecewa, sehingga Terdakwa kemudian memukul Saksi EFA KUSNANINGSIH mengenai bibir bawah Saksi EFA KUSNANINGSIH serta memukul Saksi EFA KUSNANINGSIH mengenai punggung Saksi EFA KUSNANINGSIH. Kemudian Terdakwa sempat menarik baju yang hendak dikenakan oleh Saksi EFA KUSNANINGSIH sehingga Saksi EFA KUSNANINGSIH sempat tercekik. Setelah itu Terdakwa akhirnya diberikan handphone Saksi EFA KUSNANINGSIH kemudian langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal kepada Saksi EFA KUSNANINGSIH karena perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah meminta maaf didepan persidangan kepada Saksi EFA KUSNANINGSIH.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Xiami Redmi 7, warna Hitam, IMEI 1 : 863863047097602, IMEI 2 : 863863047097610;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- -1 (satu Handphone merk Xiami Redmi 7, warna Hitam, IMEI 1 : 863863047097602, IMEI 2 : 863863047097610;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan *Visum Et Repertum* dengan Nomor VIII/007/RSUD/2021 Tanggal 21 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT SETJONEGORO Wonosobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainun Nur Afiqoh, dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang perempuan dengan luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan beberapa bintik merah membentuk garis di leher yang disebabkan oleh benturan/pukulan benda tumpul dan adanya tekanan pada leher. Orang tersebut tidak dirawat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO ditangkap saksi HERI NUR ROHMAN Bin MURJIYO dan anggota polisi lainnya karena telah menganiaya saksi korban EFA KUSNANINGSIH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 20:00 WIB di SPBU Sapen Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban EFA KUSNANINGSIH pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 kurang lebih pukul 09:00 wib di warung milik saksi korban beralamat di Andongsili Mojotengah Wonosobo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara melakukan kekerasan berupa memukul memakai tangan sebelah kiri atas mengenai bibir Saksi EFA KUSNANINGSIH dan menarik baju yang hendak dikenakan Saksi EFA KUSNANINGSIH sehingga tercekik;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi EFA KUSNANINGSIH dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat apapun dan dilakukan sendiri tanpa teman/orang lain;
- Bahwa terdakwa telah pula mengolesi kemaluan Saksi EFA KUSNANINGSIH dengan menggunakan sambal yang ada di warung Saksi EFA KUSNANINGSIH;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi EFA KUSNANINGSIH karena Terdakwa kecewa dan cemburu terhadap Saksi EFA KUSNANINGSIH;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban saling mengenal dan merupakan mantan pasangan kekasih;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa SURANTO datang dengan maksud akan mengambil uang titipan saudara LANANG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah uang titipan diserahkan, kemudian Terdakwa meminjam Hand Phone milik saksi dan kemudian setelah melihat percakapan chat antara saksi dengan terdakwa sudah tidak ada, saat itu spontan Terdakwa langsung emosi dan marah-marrah, kemudian memukul kepala saksi sebanyak dua kali, mencekik dan sempat melumasi sambal dan akan memasukkan buah timun ke kemaluan saksi dan setelah itu terdakwa menanyakan keberadaan HP saksi, karena waktu itu saksi diam tidak memberitahukan kemudian terdakwa dengan nada keras dan kasar menanyakan kembali keberadaan HP saksi dengan disertai memukul bagian dagu saksi sekali, selanjutnya karena takut kemudian saksi memberitahukan keberadaan atau letak HP dan setelah terdakwa mendapatkan HP milik saksi kemudian Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa Handphone milik saksi korban yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7, warna Hitam, IMEI 1 : 863863047097602, IMEI 2 : 863863047097610;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi EFA KUSNANINGSIH mengalami luka sobek pada bagian bibir bawah dan mengalami rasa pusing;
- Bahwa saksi EFA KUSNANINGSIH sempat memeriksakan luka saksi tersebut ke RSUD Wonosobo namun tidak sampai dirawat inap;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor VIII/007/RSUD/2021 Tanggal 21 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT SETJONEGORO Wonosobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainun Nur Afiqoh, dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang perempuan dengan luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan beberapa bintik merah membentuk garis di leher yang disebabkan oleh benturan/pukulan benda tumpul dan adanya tekanan pada leher. Orang tersebut tidak dirawat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo;*
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal kepada Saksi EFA KUSNANINGSIH karena perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah meminta maaf di depan persidangan kepada Saksi EFA KUSNANINGSIH;
- Bahwa Terdakwa dan saksi – sansk mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7, warna Hitam, IMEI 1 : 863863047097602, IMEI 2 : 863863047097610;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *MvT* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka, dalam pengertian “sengaja” disini berarti sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materil yang diliputi unsur “dengan sengaja” yakni unsur ketiga “melakukan penganiayaan”, sehingga Majelis akan menunda pertimbangan dalam unsur kedua “dengan sengaja” ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga pasal tersebut ;

Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun ke kali hingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan rasa sakit (*pijn*) misalnya menyubit, mendupak, memukul, menendang, menempeleng, dan sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R.Soesilo, contoh dari perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut berdasarkan fakta – fakta persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO ditangkap saksi HERI NUR ROHMAN Bin MURJIYO dan anggota polisi lainnya karena telah menganiaya saksi korban EFA KUSNANINGSIH;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 20:00 WIB di SPBU Sapen Wonosobo ;

Menimbang, bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 kurang lebih pukul 09:00 wib di warung milik saksi korban beralamat di Andongsili Mojotengah Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO melakukan penganiayaan terhadap saksi EFA KUSNANINGSIH tersebut adalah dengan cara melakukan kekerasan berupa memukul memakai tangan sebelah kiri atas mengenai bibir Saksi EFA KUSNANINGSIH dan menarik baju yang hendak dikenakan Saksi EFA KUSNANINGSIH sehingga tercekik;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO melakukan penganiayaan tersebut dengan melakukannya sendiri dan hanya menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO menganiaya saksi korban EFA KUSNANINGSIH karena cemburu dengan korban yang dianggapnya selingkuh dan ketika terdakwa menanyakan dimana handphone milik saksi untuk mengecek percakapan/chat di handphone saksi, tetapi saksi tidak memberikannya sehingga Terdakwa marah dan melakukan kekerasan berupa memukul dan mencekik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO menganiaya saksi korban EFA KUSNANINGSIH, mengalami luka sobek pada bagian bibir bawah dan mengalami rasa pusing dan sempat memeriksakan luka saksi tersebut ke RSUD Wonosobo namun tidak sampai dirawat inap, sebagaimana surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor VIII/007/RSUD/2021 Tanggal 21 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(RSUD) KRT SETJONEGORO Wonosobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainun Nur Afiqoh, dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang perempuan dengan luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan beberapa bintik merah membentuk garis di leher yang disebabkan oleh benturan/pukulan benda tumpul dan adanya tekanan pada leher. Orang tersebut tidak dirawat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo;*

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi EFA KUSNANINGSIH yakni luka sobek pada bagian bibir bawah dan mengalami rasa pusing tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan polisi berdasarkan laporan saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO melakukan perbuatan kekerasan yang mengakibatkan luka dan menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban EFA KUSNANINGSIH, dengan cara melakukan kekerasan berupa memukul memakai tangan sebelah kiri atas mengenai bibir Saksi EFA KUSNANINGSIH dan menarik baju yang hendak dikenakan Saksi EFA KUSNANINGSIH sehingga tercekik dengan tangan terdakwa sendiri yang mengakibatkan luka dan menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban berupa luka sobek pada bagian bibir bawah dan mengalami rasa pusing hingga saksi korban harus melakukan pengobatan medis ringan namun tidak sampai dilakukan rawat inap, sebagaimana bunyi surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor VIII/007/RSUD/2021 Tanggal 21 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT SETJONEGORO Wonosobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainun Nur Afiqoh, dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang perempuan dengan luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan beberapa bintik merah membentuk garis di leher yang disebabkan oleh benturan/pukulan benda tumpul dan adanya tekanan pada leher. Orang tersebut tidak dirawat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo.* Perbuatan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO tersebut menurut Majelis Hakim mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan penganiayaan. Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO yakni melakukan penganiayaan kepada saksi korban EFA KUSNANINGSIH telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan unsur ketiga Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, yakni unsur 'dengan sengaja' ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja', ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana "kesengajaan" dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.;
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 19 November 1894 : Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP, mensyaratkan 'luka dimaksud pelaku dalam kejahatan ini merupakan akibat, bukan tujuan atau kehendak yang ingin dicapai oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur 'dengan sengaja' berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ;



Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan unsur ketiga diatas yakni unsur "Melakukan Penganiayaan", Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO dengan cara melakukan kekerasan berupa memukul memakai tangan sebelah kiri atas mengenai bibir Saksi EFA KUSNANINGSIH dan menarik baju yang hendak dikenakan Saksi EFA KUSNANINGSIH sehingga tercekik;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO melakukan penganiayaan tersebut dengan melakukannya sendiri dan hanya menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO menganiaya saksi korban EFA KUSNANINGSIH hingga mengalami luka dan menimbulkan rasa sakit berupa luka sobek pada bagian bibir bawah serta mengalami rasa pusing ;

Menimbang, bahwa akibat luka dan rasa saksi tersebut saksi korban melakukan pengobatan medis ringan namun tidak sampai dilakukan rawat inap sebagaimana surat *Visum Et Repertum* dengan Nomor VIII/007/RSUD/2021 Tanggal 21 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT SETJONEGORO Wonosobo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainun Nur Afiqoh, dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang perempuan dengan luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan beberapa bintik merah membentuk garis di leher yang disebabkan oleh benturan/pukulan benda tumpul dan adanya tekanan pada leher. Orang tersebut tidak dirawat di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo*

Menimbang, bahwa luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan beberapa bintik merah membentuk garis di leher yang diderita saksi korban EFA KUSNANINGSIH merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO. Terdakwa dapat membayangkan dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut diatas nyata bahwa luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan beberapa bintik merah membentuk garis di leher yang diderita saksi korban EFA KUSNANINGSIH bukanlah kesengajaan atau kehendak atau hal yang ingin dituju atau niat dari perbuatan penganiayaan (memukul dengan tangan kosong) yang dilakukan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON Bin SUDARSO terhadap saksi korban EFA KUSNANINGSIH tetapi merupakan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Terdakwa dapat membayangkan dan mengetahui akan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dengan “kesengajaan” dalam Teori Pengetahuan atau Membayangkan. Sengaja berarti dapat membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO menganiaya saksi korban EFA KUSNANINGSIH yang mengakibatkan luka dan menimbulkan rasa sakit (pijn) berupa luka robek pada bibir bawah bagian dalam dan beberapa bintik merah membentuk garis di leher tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam IMEI 1: 8638630470, IMEI 2: 863863047097610;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EFA KUSNANINGSIH Binti AHMAD MUTOLIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melukai orang lain;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1.-----Me
nyatakan Terdakwa SURANTO EDI RAHAYU Alias ANTON Bin SUDARSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.-----Me
njatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :8 (delapan) bulan;

3.-----Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me
netapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me
netapkan barang bukti berupa :

-----1
(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 7 warna hitam IMEI 1: 8638630470,
IMEI 2: 863863047097610, dikembalikan kepada Saksi EFA KUSNANINGSIH
Binti AHMAD MUTOLIB

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari Senin, Tanggal 10 Mei 2021, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H., dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 11 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYONO ANDRIWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh DANANG SUCAHYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., MH.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUYONO ANDRIWANTO